



PUTUSAN

Nomor: 38/G/2022/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN POKTAN BATU BULAN, berkedudukan di Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Akta Pendirian dan Penyusunan Anggaran Dasar Nomor 07, Tanggal 23 April 2018, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Kotawaringin Timur Notaris NORA APRILIANE WULANI, S.H., MKn, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri HUKUM dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005801.AH.01.04 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Poktan Batu Bulan.

Dalam hal ini diwakili oleh Pengurus Yayasan:

1. Nama : **HODLAND DM, S.E.;**
Pekerjaan : Ketua Yayasan Poktan Batu Bulan;
2. Nama : **HETY CAHYANI;**
Pekerjaan : Sekretaris Yayasan Poktan Batu Bulan;
3. Nama : **M. NORHUDA;**
Pekerjaan : Bendahara Yayasan Poktan Batu Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini dikuasakan kepada **EDWARD SARAGIH, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum di Kantor Hukum (*Law Office*) Edward Saragih, S.H., M.H. di Jalan Suprpto Selatan, Perum Griya Pinang Asri No. 44 RT.54 RW 06, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik edwardsaragih957@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/ADV/PTUN/2022 tanggal 1 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN,
Kedudukan Jalan Ahmad Yani No.39 (Komplek Perkantoran Pemkab Katingan) Kereng Humbang, Kasongan;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Nama : **DWIYANA OKTARINI, S.H.**;
Jabatan : Penata Pertanahan Muda pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Nama : **LISTERI MANURUNG, S.H.**;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



3. Nama : **ARUM LAILI AFRIANI, S.P;**

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan;

3. Nama : **ARINI SUKMA BESTARI, S.H.;**

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Katingan;

4. Nama : **ALIF DIMA APRI JAYANI, S.H.;**

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Katingan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, beralamat di Jalan Ahmad Yani No.39 (Komplek Perkantoran Pemkab Katingan) Kereng Humbang, Kasongan, domisili elektronik: *kantahkatingan669076@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: MP.02.02/1-62.06/I/2023 tertanggal 2 Januari 2003;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dan

PT. KARYA DEWI PUTRA, beralamat di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh **BERNHARD RIZAL SETYAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Karya Dewi Putra, beralamat di Jalan Patin III, Nomor 5, RT 01, RW 06, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibuat dihadapan

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESTHER P.E. JOVINA, S.H.,M.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Akta notaris Nomor 21 Tanggal 31 Juli 2022 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0049070.AH.01.02 Tahun 2021, dalam hal ini dikuasakan kepada Kuasa Hukumnya:

1. **KING BARLIAN NURDIN, S.H.;**
2. **SATRIA LESMANA, S.H.;**
3. **RAMOT SIAGIAN, S.H.;**
4. **HERU ISKANDAR PRASTOWO, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Bagian Litigasi PT. Karya Dewi Putra, beralamat di Jalan Adonis Samad RT 05, RW 014, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. domisili elektronik: *satria.lawyer@gmail.com*, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 38/PEN-DIS/2022/PTUN.PLK, tanggal 22 Desember 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 38/PEN-MH/2022/PTUN.PLK, tanggal 22 Desember 2022 tentang Susunan Majelis Hakim;

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 38/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLK, 22 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 38/PEN-PP/2022/PTUN.PLK, tanggal 22 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 38/PEN-HS/2022/PTUN.PLK, tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Perkara Nomor 38/G/2022/PTUN.PLK, tanggal 2 Februari 2023 tentang masuknya pihak intervensi;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 22 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 22 Desember 2022 dengan Register Perkara Nomor: 38/G/2022/PTUN.PLK, dan telah diperbaiki pada tanggal 26 Januari 2023 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN.

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

- 1) Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 00028/Desa/Kelurahan-, Katingan Tengah terbit tanggal 09 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 47/2017 tanggal 06 Oktober

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



2017 Luas 142.927 M² (seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama PT. Karya Dewi Putra;

- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1/Desa Tumbang Marak terbit tanggal 08 Januari 2018, Surat Ukur Nomor : 1/Tumbang Marak/2018 tanggal 08 Januari 2018 Luas 148.900 M² (seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama PT. Karya Dewi Putra;

Selanjutnya di sebut sebagai objek-objek gugatan.

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN.

Bahwa ke-2 (dua) Sertipikat (Objek Sengketa) tersebut secara Yuridis normatif telah sesuai dengan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur bahwa : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Undang-Undang yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

PENETAPAN TERTULIS : Berupa Sertipikat Hak Guna Usaha dan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Karya Dewi Putra, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan;

- 1) **YANG BERISI** : Tindakan Hukum Tata Usaha Negara : Tindakan Hukum berupa : Pemberian Sertipikat-sertipikat yang merupakan bukti kepemilikan sebidang tanah;
- 2) **BERSIFAT KONKRET** : Masalah adanya bukti kepemilikan bidang tanah berupa sertipikat-sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa a quo;
- 3) **FINAL** : Sertipikat Hak Guna Usaha dan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Karya Dewi Putra yang selanjutnya disebut sertipikat-sertipikat Objek Sengketa a quo mengikat dan tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi yang lebih tinggi;
- 4) **YANG MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI SEORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA** : Dengan dikeluarkan objek-objek sengketa tersebut diatas, Penggugat kehilangan sebidang tanah sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 14.460.42 tertanggal 04 April 2001 Tentang Penetapan Site Lokasi Tanah Seluas \pm 900 Ha (kurang lebih sebilan ratus hektar) untuk Perkebunan Karet atas nama Kelompok Tani Batu Bulan di Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. UPAYA ADMINISTRATIF.

Berdasarkan Undang-Undang R.I Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 77 yang berbunyi:

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan;
- 3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- 4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengetahui objek-objek sengketa waktu pada saat di ajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 09 Maret 2020 dengan Nomor Perkara : 8/Pdt.G/2020/PN. Ksn yang telah di lakukan upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali, dan telah diputus pada tingkat Peninjauan Kembali pada tanggal 28 September 2022 dengan Nomor Perkara : 905 PK/PDT/2022;

Kemudian pada tanggal 05 Desember 2022 secara tertulis Penggugat mengajukan Permohonan Klarifikasi Nomor : 07/ADV-ES/XII/2022, terhadap objek-objek sengketa a quo, serta tanda terima Permohonan Klarifikasi Sertipikat Hak Milik dari BPN Kotawaringin Timur tertanggal 05 Desember 2022, hingga 10 hari pengajuan Permohonan Klarifikasi terhadap objek-objek sengketa sebagaimana Undang-Undang R.I Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 77, tidak ada tanggapan dari Tergugat;

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2022, Penggugat baru mengetahui dengan Tergugat tidak menanggapi Permohonan Klarifikasi Penggugat tertanggal 05 Desember 2022, sebagaimana di jelaskan pada Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2018, tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, yang berbunyi : “Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan / atau tindakan yang merugikan”;

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 2018,
Pasal 5 yang berbunyi:

- 1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak diputuskan atas upaya hukum administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;
- 2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Sementara itu Surat Edaran MA (Mahkamah Agung) No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai beberapa ketentuan undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di angka V.3 mengatur : “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 di hitung secara *kasuistis* sejak ia merasa kepentingannya di rugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”, maka Gugatan ini masih dapat diajukan ke persidangan untuk disengketakan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Klarifikasi terhadap objek-objek sengketa kepada Tergugat, akan tetapi tidak ada

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



tanggapan dari Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 22 Desember 2022. Maka dari itu Penggugat masih dalam masa 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;

V. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT DALAM MENGGUGAT.

1. Penggugat (Yayasan Poktan Batu Bulan), sesuai tanah/lahan seluas: \pm 900 Ha telah mempunyai Titik Koordinat sebagai berikut:

TITIK KOORDINAT		
NO	X	Y
1	709778	9840795
2	709673	9837796
3	706673	9837843
4	706778	9840842

2. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat yaitu dengan kekuasaannya telah menerbitkan objek-objek sengketa tersebut karenanya telah membuat Penggugat merasa hak konstitusi Penggugat dilanggar/diabaikan, sehingga beralasan hukum sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN,) Palangka Raya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN yang berbunyi "Orang atau badan hukum perdata yang merasa



kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal/tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti-rugi dan/atau direhabilitasi”;

3. Bahwa dengan diterbitkannya objek-objek sengketa, Penggugat merasa dirugikan kepentingannya karena Penggugat secara hukum memiliki atas sebidang tanah tersebut. Sehingga karenanya patut dinyatakan objek-objek sengketa memiliki cacat hukum administrasi, yang jika tidak dibatalkan akan berpotensi memicu sengketa kepemilikan yang berkelanjutan;
4. Bahwa terhadap tanah tersebut Penggugat (Yayasan Poktan Batu Bulan) saat ini tidak bisa lagi menggunakan / memfungsikan tanah tersebut sebagaimana mestinya, apa lagi dengan telah berdirinya beberapa buah bangunan pabrik dan mess diatas tanah Penggugat;
5. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa tersebut diatas, telah sangat merugikan Penggugat selaku pemilik tanah yang sah, dan hal itu dibenarkan saksi-saksi diketahui kepala Desa, Kecamatan dan Aparatur Sipil Negara/ASN yang memberikan langsung rekomendasi kepada tanah Penggugat tersebut;
6. Maka dari itu Penggugat memiliki kepentingan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.



VI. ALASAN ATAU DALIL GUGATAN.

Adapun pokok-pokok dalam gugatan ini sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat bertujuan untuk mendapatkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan untuk mengembalikan hak konstitusi Penggugat sebagai warga negara, dan/atau untuk memperoleh hak dan kedudukan yang sama didepan hukum;
2. Bahwa Pada Tahun 2000 telah berdiri Yayasan Poktan Batu Bulan sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Tumbang Marak BIRONG OWANG tertanggal 01 Januari 2000, tanah/lahan ± 900 Ha terletak di Desa Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur, sekarang telah berubah dikarenakan adanya pemekaran wilayah yang mana perubahan tersebut menjadi Desa Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Tanah/Lahan sebagaimana Akta Pendirian dan Penyesuaian Anggaran Dasar " YAYASAN POKTAN BATU BULAN;
3. Bahwa Penggugat (Yayasan Poktan Batu Bulan) dengan bukti Akta Pendirian dan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Poktan Batu Bulan Nomor : 07 tanggal 23 April 2018 oleh Notaris NORA APRILIANE WULANI, S.H., M.Kn, yang kemudian pada tahun 2020 dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat YaYASAN POKTAN BATU BULAN Nomor : 35 tanggal 24 Februari 2020 oleh Notaris NORA APRILIANE WULANI, S.H., M.Kn, Adapun letak tanah di Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Seluas:

± 900 Ha (kurang lebih sembilan ratus hektar), dengan batas-

batasnya :

Dahulu :

- sebelah utara : berbatasan dengan hutan produksi;
- sebelah Timur : berbatasan dengan hutan produksi;
- sebelah Selatan : berbatasan dengan hutan produksi;
- sebelah Barat : berbatasan dengan hutan produksi;

Sekarang :

- sebelah Utara : berbatasan dengan PT.KDP;
- sebelah Timur : berbatasan dengan PT.KDP;
- sebelah Selatan : berbatasan dengan PT.KDP;
- sebelah Barat : berbatasan dengan PT.KDP;

4. Bahwa tanah Penggugat (YAYASAN POKTAN BATU BULAN) berasal dari pembukaan lahan Kelompok tani Usaha Hutan Rakyat, Desa Tumbang Marak pada tahun 2000, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor: 01-13/SK-DTM/KT-Masy/2000 tertanggal 01 Januari 2000 dan Akta Pendirian dan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Poktan Batu Bulan Nomor: 07 tanggal 23 April 2018 oleh Notaris NORA APRILIANE WULAN,S.H.,M.Kn, yang kemudian tahun 2020 dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Poktan Batu

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulan Nomor: 35 tanggal 24 Februari 2020 oleh Notaris NORA
APRILIANE WULAN, S.H., M.Kn.;

5. Bahwa menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 30, pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu dapat menuntut pelaksanaan haknya dalam waktu 10 (sepuluh) tahun setelah diterbitkannya sertifikat itu, dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;
6. Bahwa Tergugat menerbitkan yaitu berupa Sertipikat Hak Milik yang selanjutnya disebut objek-objek sengketa a quo menggunakan data Yuridis atau data fisik yang tidak benar, sehingga tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat dan menyebabkan objek-objek sengketa cacat hukum administrasi, sebagaimana Pasal 107 huruf h Peraturan Menteri Agraria Nomor : Tahun 1999 tentang Tata Cara Memberikan dan Membatalkan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyebutkan :
"Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) salah satunya adalah data yuridis atau data fisik tidak benar";
Bahwa tanah Penggugat tersebut didapat berdasarkan Surat Kepala Desa Tumbang Marak (BIRONG OWANG) Nomor : 01-

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/DTM-KT/Masy/2000 tertanggal 28 Januari 2000 Perihal : Rekomendasi/Pengantar Minta Surat Ijin untuk Pembukaan lahan perkebunan karet kelompok Tani Batu Bulan Desa Tumbang Marak seluas \pm 900 Ha untuk 120 KK Eks HPH KTC dan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 14.460.42 tertanggal 04 April 2001 Tentang Penetapan Site Lokasi Tanah Seluas \pm 900 Ha untuk Perkebunan Karet atas nama Kelompok Tani Batu Bulan di Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;

7. Bahwa penerbitan Objek Sengketa adalah cacat hukum karena tidak prosedural, yakni tidak melalui penelitian data fisik dan data yuridis yang benar, karena pada kenyataannya yang menguasai dan memelihara tanah tersebut selama ini adalah Penggugat;
8. Bahwa selain itu, cacat hukum administratif lainnya yang dilakukan Tergugat telah menerbitkan yaitu berupa Sertipikat Hak Milik yang selanjutnya disebut sertipikat-sertipikat Objek Sengketa a quo diatas tanah yang sudah jelas ada alas haknya (tumpang tindih hak atas tanah), sebagaimana Pasal 107 huruf g Peraturan Menteri Agraria Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang menyebutkan : "Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) salah satunya adalah terdapat tumpang tindih hak atas tanah";

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, pemberian HGB di atas tanah Hak Milik dilakukan oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT"). Pemberian tersebut dilakukan dengan suatu perjanjian antara pemegang Hak Milik dengan calon pemegang HGB yang dicantumkan dalam akta yang dibuat oleh PPAT. Pemberian HGB di atas tanah Hak Milik tersebut wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. Jangka waktu HGB di atas tanah Hak Milik diberikan paling lama 30 (tiga puluh) tahun;
10. Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan kesewenang-wenangan dengan menerbitkan Objek Sengketa di atas tanah Penggugat, yang jelas-jelas telah memiliki alas hak yang kebenarannya telah diakui oleh Tergugat maupun bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang berbatasan dengan Penggugat, karena memang Penggugat lah pemilik yang sah atas tanah tersebut;
11. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan tugasnya dengan benar sebagaimana yang diwajibkan didalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyebutkan : "Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



Ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”;

12. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang dalam hal ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 18 yang menyebutkan : “Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum tedarif atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur / gambar situasinya atau surat ukur / gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin di setujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan”;

13. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha dan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Karya Dewi Putra yang selanjutnya disebut sertipikat-sertipikat Objek Sengketa a quo diatas tanah yang sudah jelas ada hak kepemilikan diatasnya, dalam hal ini bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu :

- Asas Kepastian Hukum (*rechtzekerheid*), yang mengharuskan setiap keputusan Badan / Pejabat TUN dapat

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



memberikan kepastian hukum, tidak hanya kepada penerima surat keputusan tapi juga masyarakat, hingga tidak menimbulkan hilangnya kepercayaan terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat TUN;

- Asas Kecermatan (*zorgvuldigheids beginsel*), yaitu yang menghendaki agar badan atau pejabat TUN senantiasa hati-hati dan cermat dalam menerbitkan suatu surat keputusan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat;
- Asas Profesionalitas, yaitu yang menghendaki agar setiap keputusan badan atau pejabat TUN, didasarkan atas pertimbangan atau alasan yang jelas, benar dan dilakukan secara profesional;

14. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat yaitu dengan kekuasaannya telah menerbitkan objek-objek sengketa tersebut bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor : 10 tahun 1961, bahwa bentuk surat ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat ukur memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula :

- Huruf (e) Uraian tentang keadaan tanah;
- Huruf (g) orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batas tanah;



15. Bahwa Tergugat telah tidak cermat, telah salah besar menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha dan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang selanjutnya disebut objek-objek sengketa, karena tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan Tanah, dimana riwayat tanah berasal dari Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 14.460.42 tertanggal 04 April 2001 Tentang Penetapan Site Lokasi Tanah Seluas \pm 900 Ha (kurang lebih sembilan ratus hektar) untuk Perkebunan Karet atas nama Kelompok Tani Batu Bulan di Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
16. Oleh karena objek-objek sengketa diterbitkan dengan melanggar ketentuan Perundang-Undangan diatas dan tidak sesuai dengan Asas-Asas Pemerintahan yang baik, oleh karenanya patut dinyatakan objek-objek sengketa dinyatakan cacat administrasi atau dibatalkan pengadilan;

VII. PETITUM ATAU TUNTUTAN.

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya:

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:

- 1) Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 00028/Desa/Kelurahan-, Katingan Tengah terbit tanggal 09 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 47/2017 tanggal 06 Oktober 2017 Luas 142.927 M² (seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama PT. Karya Dewi Putra;
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1/Desa Tumbang Marak terbit tanggal 08 Januari 2018, Surat Ukur Nomor : 1/Tumbang Marak/2018 tanggal 08 Januari 2018 Luas 148.900 M² (seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama PT. Karya Dewi Putra;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:

- 1) Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 00028/Desa/Kelurahan-, Katingan Tengah terbit tanggal 09 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 47/2017 tanggal 06 Oktober 2017 Luas 142.927 M² (seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama PT. Karya Dewi Putra;
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1/Desa Tumbang Marak terbit tanggal 08 Januari 2018, Surat Ukur Nomor : 1/Tumbang Marak/2018 tanggal 08 Januari 2018

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luas 148.900 M² (seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama PT. Karya Dewi Putra;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 8 Februari 2023 dalam persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 9 Februari 2023, yang di dalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam Perkara aquo, terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini, Kamis tanggal 09 Februari 2023.
2. Bahwa Penggugat menyatakan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah
 - a. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor :00028/Kecamatan Katingan Tengah tanggal 09 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 47/2017 tanggal 06 Oktober 2017 Seluas 142.927 M² atas nama Karya Dewi Putra

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertipikat Hak Guna Bangunan 0001/Tumbang Marak tanggal 08 Januari 2018, Surat Ukur Nomor 00001/Tumbang Marak/2018 tanggal 08 Januari 2018 Seluas 148.900 M² atas nama PT. Karya Dewi Putra

3. Bahwa sebagaimana disebutkan Penggugat dalam posita Gugatan, maka Tergugat berpendapat dan membantah sebagai berikut :

I.1 Kewenangan Absolut:

a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Posita Gugatan seperti tersebut dibawah ini yang mendalilkan dan menyatakan:

- 1) Posita halaman 3 point 4: ...penggugat kehilangan sebidang tanah sebagaimana Surat Keputusan Bupati nomor 14.460.42 tertanggal 4 April 2001...
- 2) Posita halaman 6 point 3 : ... penggugat merasa dirugikan kepentinganya karena penggugat secara hukum memiliki atas sebidang tanah tersebut...
- 3) Posita halaman 6 point 5 : ... penggugat selaku pemilik tanah yang sah..
- 4) Posita halaman 8 point 6 paragraf kedua : Bahwa tanah Penggugat tersebut didapat berdasarkan Surat Kepala Desa Tumbang Marak (BIRONG OWANG) Nomor: 01-13/DTM-KT/Masy/2000 tertanggal 28 Januari 2000 Perihal Rekomendasi/Pengantar Minta Surat Ijin untuk Pembukaan lahan perkebunan karet kelompok Tani

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Bulan Desa Tumbang Marak seluas \pm 900 Ha untuk 120 KK Eks HPH KTC dan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 14.460.42 tertanggal 04 April 2001 Tentang Penetapan Site Lokasi Tanah Seluas \pm 900 Ha untuk Perkebunan Karet....

5) Posita halaman 9 point 10:yang jelas-jelas memiliki alas hak yang telah diakui tergugat maupun bukti-bukti surat...

b. Bahwa substansi dari Surat Gugatan Penggugat lebih banyak berbicara tentang penguasaan dan kepemilikan sehingga mencampuradukan antara Gugatan Administrasi Negara dengan gugatan perdata

c. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 juncto Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 juncto Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 yang memiliki kaidah hukum, sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum.”

Bahwa mengacu pada Yurisprudensi tersebut, sesungguhnya Penggugat tidak memahami Objek dari permasalahan sebenarnya, karena yang dipermasalahkan

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh penggugat adalah Subjek Hukum yang berhak atas kepemilikan atau penguasaan tanah dalam Sertipikat *a quo*.;Bahwa karena adanya klaim oleh Penggugat yang merasa mempunyai hak atas tanah yang telah diterbitkan sertipikat *in casu*, maka sebelum menguji sah tidaknya mekanisme/prosedur penerbitan sertipikat *in casu*, sangat penting untuk memperjelas status kepemilikan para pemegang haknya terlebih dahulu melalui pengujian di badan peradilan umum mengenai status kepemilikan dari Penggugat;

- d. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana kaidah hukumnya menyebutkan, “meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke badan peradilan umum/perdata”;
- e. Bahwa diketahui Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kasongan dengan Nomer Perkara: 8/Pdt.G/2020/PN. Ksn telah memberikan Putusan atas Perkara tersebut yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hingga diajukan Peninjauan Kembali Nomor : 905 PK/PDT/2022

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



dengan hasil Menolak Peninjauan Kembali dari
Permohonan Peninjauan Kembali Penggugat.

f. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut
diatas, maka Tergugat berpendapat dan membantah
sebagai berikut :

- 1) Bahwa pengakuan Penggugat terhadap kepemilikan
tanah sebagaimana tersebut di atas tidak dapat
dibuktikan kebenarannya berdasarkan hukum yang
berlaku, karena apabila didasarkan kepemilikan pada
Surat Keputusan Bupati dan Surat Kepala Desa maka
hal tersebut tidak dapat diterima karena bukanlah Tanda
Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah.
- 2) Bahwa dalam hal penentuan kepemilikan yang sah
antara Penggugat haruslah dibuktikan kebenaran dan
keabsahannya oleh Pengadilan Negeri dalam hal
penentuan yang sah terhadap kepemilikan suatu hak
atas tanah dan bukan merupakan kompetensi absolut
dari Pengadilan Tata usaha Negara untuk memeriksa,
mengadili dan memutus perkara *a quo*.
- 3) Bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan
yang sesungguhnya adalah sengketa
kepemilikan/penguasaan maka permasalahan ini
bukanlah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Palangka Raya, sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi tersebut diatas.

- 4) Tergugat berpendapat bahwa, Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa "Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara aquo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara", sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009. Selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara, untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa perkara aquo adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa".

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I.2 Gugatan Daluarsa

a. Bahwa mencermati aspek Formal Gugatan Penggugat pada poin IV halaman 5 yang dinyatakan sebagai berikut :

.... Maka dari itu Penggugat masih dalam masa 90 Hari untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

b. Bahwa kemudian menurut ketentuan yang di atur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya angka V point (3): serta SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf E tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, dalam angka 1, yang selengkapnya berbunyi: “Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung “sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut” diubah menjadi “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.”

c. Bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung terhadap objek sengketa a quo. Maka, untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan, sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 1991 tersebut haruslah dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat Penggugat dirugikan dan mengetahui objek sengketa a quo. Dimana Penggugat telah mengetahui bahwa di lokasi tersebut telah diterbitkan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan, terhitung sejak Penggugat menerima Putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 21 Desember 2020 Perkara Nomor: 8/Pdt.G/2020/PN. Ksn, yang diketahui secara jelas bahwa Hasil dari sidang Pemeriksaan Setempat (PS) yang hasilnya dituangkan dalam Peta Hasil Pemeriksaan Setempat, dimana lokasi yang ditunjukkan oleh Para Pihak pada waktu sidang pemeriksaan setempat berada di lokasi Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha milik PT. Karya Dewi Putra

d. Bahwa kemudian apabila dihitung tenggang waktu masa pengajuan gugatan yang selama 90 hari, maka yang seharusnya menjadi acuan perhitungan gugatan adalah tanggal 21 Desember 2020 dan kemudian apabila dihitung selama 90 hari kedepan maka seharusnya gugatan terakhir

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



yang diperbolehkan untuk diajukan adalah tanggal 21 Maret 2021.

- e. Bahwa oleh karenanya Mohon Kepada Majelis Hakim yang terhormat sekiranya berkenan untuk menyatakan Gugatan ini telah lewat waktu atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

I.3 Gugatan Premature

- a. Bahwa dalam Gugatannya bagian Aspek Formal upaya administrasi dan tenggang waktu gugatan Poin III halaman 3-4 yang menyatakan : "...tanggal 05 Desember 2022 secara tertulis Penggugat mengajukan Permohonan Klarifikasi Nomor : 07/ADV-ES/XII/2022, terhadap objek-objek sengketa a quo, serta tanda terima Permohonan Klarifikasi Sertipikat Hak Milik dari BPN Kotawaringin Timur ? tertanggal 05 Desember 2022, hingga 10 hari pengajuan Permohonan Klarifikasi terhadap objek-objek sengketa sebagaimana Undang-Undang R.I Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 77, tidak ada tanggapan dari Tergugat."
- b. Bahwa Tergugat mengakui telah menerima surat tersebut, namun perlu Majelis Hakim ketahui bahwa Surat Masuk Nomor : 07/ADV-ES/XII/2022 Perihal Permohonan Klarifikasi Sertipikat Hak Usaha dan Hak Guna Bangunan yang didalam surat tersebut hanya berisi pemberitahuan pengakuan kepemilikan tanah dan Pendirian atas nama

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Poktan Batu Bulan dan tidak menyatakan keberatan atau permohonan klarifikasi kepemilikan Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan atas nama PT. Karya Dewi Putra;

c. Bahwa setelah Tergugat telusuri, Upaya Administratif hanya disampaikan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, namun tidak ada Upaya Administratif lainnya ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2014 Tentang Upaya Administratif yang berbunyi:

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:

- Keberatan dan
- Banding.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Surat yang Klarifikasi Nomor: 07/ADV-ES/XII/2022 Perihal Permohonan Klarifikasi Sertipikat Hak Usaha dan Hak Guna Banguna bukan merupakan Upaya Administratif sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2014 Tentang Upaya Administratif;

e. Bahwa setelah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha dilokasi tersebut, Tergugat tidak

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernah menerima surat keberatan dari Penggugat atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat;

- f. Bahw Penggugat yang mendalilkan bahwa telah melakukan upaya administrative yang dilakukan tersebut belum memenuhi Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2014 Tentang Upaya Administratif sehingga gugatan dapat dikatakan Prematur dan sudah seharusnya serta sepatutnya gugatan Penggugat Dinyatakan Ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

1.4. Gugatan Error in Obyek

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat point I halaman 2 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah

- 1) Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 00028/Desa/Kelurahan-, Katingan Tengah terbit tanggal 09 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 47/2017 tanggal 06 Oktober 2017 Luas 142.927 M2 (seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama PT. Karya Dewi Putra:
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1/Desa Tumbang Marak terbit tanggal 08 Januari 2018, Surat Ukur Nomor : 1/Tumbang Marak/2018 tanggal 08 Januari 2018 Luas 148.900 M2 (seratus empat puluh

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



delapan ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama

PT. Karya Dewi Putra,

- b. Bahwa Penggugat mendalilkan lokasi obyek sengketa memiliki titik koordinat yaitu:

Titik Koordinat		
No	X	Y
1.	709778	9840795
2.	709673	9837796
3.	706673	9837843
4.	706778	9840842

Yang disebutkan tergugat sebagaimana disebut diatas merupakan titik koordinat yang diambil menggunakan jenis koordinat UTM (*Universal Transverse Mercator*);

- c. Bahwa setelah dilakukan pengecekan titik koordinat oleh Tergugat melalui Autocad, diketahui titik koordinat yang diberikan tidak berada di lokasi Hak Guna Usaha Nomor 00028/Katingan atas nama PT. Karya Dewi Putra;
- d. Bahwa karena Penggugat telah salah dalam menetapkan Obyek sengketa, Mohon kepada Majelis Hakim sekiranya berkenan untuk untuk menyatakan gugatan Penggugat *Error in Objecto*, sehingga patut untuk ditolak;



II. DALAM POKOK PERKARA

- A. Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- B. Bahwa segala eksepsi yang telah Tergugat kemukakan tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara dari Jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini Kamis, 09 Februari 2023;
- C. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, adapun alasan Tergugat sebagai berikut:
1. Bahwa Pernyataan pada posita gugatan nomor 7 halaman 8 yang menyatakan “.....yang menguasai dan memelihara tanah tersebut selama ini adalah Penggugat.....” sangat diragukan kebenarannya, sebab jika Penggugat merasa menguasai, memiliki, merawat dan mengelola Tanah tersebut selama bertahun-tahun, seharusnya sudah mengetahui adanya Permohonan Hak Atas Tanah/ sejak dikelolanya lokasi tersebut dengan melayangkan keberatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan sejak tahun 2017. Akan tetapi Penggugat baru mengetahui tanah tersebut telah bersertipikat atau dikelola pada Tahun 2020 dengan melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Kasongan;



2. Bahwa pada posita gugatan point 10 halaman 9 menyatakan :
...alas hak dan kebenarannya telah diakui oleh Tergugat maupun bukti surat dan saksi saksi yang berbatasan dengan penggugat, karena Penggugatlah pemilik yang sah atas tanah tersebut;
3. Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah mengakui dan tidak pernah melihat alas bukti hak atas tanah yang dimiliki oleh Penggugat karena lokasi tanah yang diakui oleh Penggugat tidak pernah dimohonkan atau didaftarkan Hak Atas Tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan. Apabila Penggugat merasa Tergugat mengakui kepemilikannya oleh sebab adanya peta bidang tanah dari Tergugat pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat pada Perkara No 8/Pdt.G/2020/PN. Ksn di Pengadilan Negeri Kasongan adalah keliru.
4. Bahwa perlu diketahui, Pengadilan Negeri Kasongan hanya meminta Bantuan Tenaga Ahli Pengukuran dan Pemetaan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan untuk membantu mengambil titik koordinat di obyek sengketa berdasarkan penunjukan para pihak yang berperkara serta di diketahui dan disaksikan oleh majelis hakim. Sehingga peta yang dikeluarkan adalah hasil dari penunjukan para pihak, bukan peta pengakuan kepemilikan.

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



5. Bahwa dalam Dalil Gugatan Penggugat pada point 6 halaman halaman 8 menyatakan: ... objek-objek sengketa *a quo* menggunakan data yuridis dan data fisik yang tidak benar...
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah pada Pasal 25 menyatakan :
"Pemohon bertanggung jawab secara perdata dan pidana atas keabsahan dan kebenaran materiil berkas permohonan termasuk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diajukan."
7. Bahwa Pernyataan pada posita gugatan nomor 7 halaman 8 yang menyatakan: ...Obyek Sengketa adalah cacat hukum karena tidak prosedural, yakni tidak melalui penelitian fisik dan dan data yuridis yang benar...
8. Bahwa Perlu diketahui sebelum diterbitkan HGU/HGB ada beberapa tahapan yang perlu dilalui sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha pasal 4 ayat (2) dan (3) yang berlaku pada saat proses penerbitan HGU/HGB menyatakan:

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



“Dalam hal pemohon adalah badan hukum, sebelum memperoleh dan menguasai tanah yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempunyai Izin Lokasi.

“Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

9. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi yang berlaku pada saat itu menyatakan:

“Surat Keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau, untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau oleh pejabat yang ditunjuk.”

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sebelum adanya permohonan Hak Guna Usaha Pemohon telah mendapat izin lokasi dari Bupati untuk mengelola lokasi tersebut, sehingga bukan merupakan kesewenang-wenangan Tergugat dalam memberikan persetujuan permohonan Hak Guna usaha;

10. Bahwa Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha pada Pasal 20 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3) menyatakan :



"Setelah berkas permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterima, pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk melakukan:

- a. pemeriksaan dan penelitian kelengkapan data yuridis dan data fisik;*
- b. dan pemberitahuan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan berikut rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

"Hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar dilanjutkan atau tidaknya permohonan Hak Guna Usaha. "

"Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap, pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi berkas permohonan."

Berdasarkan Peraturan tersebut jelas bahwa Permohonan Hak Guna Usaha tidak akan dilanjutkan proses permohonannya apabila ada persyaratan yuridis maupun persyaratan fisik yang belum lengkap dan permohonan akan dilanjutkan setelah berkas lengkap dengan dengan dibentuknya Panitia B, untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan;

11. Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah pasal 12 yang berlaku pada saat itu, menyebutkan:

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



Susunan keanggotaan Panitia B terdiri dari :

- a. Kepala Kantor Wilayah, sebagai Ketua merangkap Anggota;*
- b. Kepala Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Wilayah, sebagai Anggota;*
- c. Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Wilayah, sebagai Anggota;*
- d. Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Wilayah, sebagai Anggota;*
- e. Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Wilayah, sebagai Anggota;*
- f. Pejabat Kaupaten/Kota yang terkait dan yang bersangkutan, sebagai Anggota;*
- g. Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, sebagai Anggota;*
- h. Kepala Dinas/Badan/Kantor Instansi Teknis Provinsi terkait, sebagai Anggota;*
- i. Kepala Dinas/Badan/Kantor Kehutanan Provinsi, sebagai (apabila tanah yang dimohon berasal dari pelepasan kawasan hutan atau berbatasan dengan kawasan hutan); dan*
- j. Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Perorangan atau Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum atau*

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Wilayah, sebagai Sekretaris bukan Anggota.

12. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha yang menyatakan:

Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kantor Wilayah BPN dapat menunjuk Camat dan kepala desa/lurah/tetua adat/tokoh masyarakat letak tanah yang bersangkutan sebagai Pembantu Panitia B;

Perlu diketahui, pada setiap kegiatan Sidang Panitia B selalu menghadirkan Camat, kepala desa/lurah/tetua adat/tokoh masyarakat letak tanah yang bersangkutan sebagai mana yang disebutkan diatas untuk dimintai keterangan yang diketahui dan persetujuan batas tanah;

13. Bahwa tugas dari panitia B berdasarkan pasal 19 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah menyebutkan
- “Pemeriksaan, penelitian dan pengkajian oleh Tim Peneliti dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian hak atas tanah-tanah Instansi Pemerintah.”* ayat (1)



“Menegenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon.” Ayat (2);

14. Bahwa sangat jelas, bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menguji kebenaran materiil, sehingga kebenaran materiil merupakan tanggung jawab Pemohon;

15. Bahwa Pemberian Hak Guna Usaha dilakukan melalui beberapa tahapan berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha yang berbunyi:

Pemberian Hak Guna Usaha dilakukan melalui tahapan:

- a. pengukuran bidang tanah;
- b. permohonan hak;
- c. pemeriksaan tanah;
- d. penetapan hak; dan
- e. pendaftaran hak.

Bahwa permohonan Permohonan Hak Guna Usaha No 28/Katingan Tengah dan Hak Guna Bangunan No 1/Tumbang Marak atas nama PT Karya Dewi Putra telah melalui prosedur dan tahapan sebagaimana disebutkan diatas sehingga dapat diterbitkan Hak Atas Tanah di lokasi tersebut;

16. Bahwa terhadap hal-hal lain, Tergugat tidak menanggapi dan pada prinsipnya Tergugat tetap menolaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara ini untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan dan menyatakan bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat

a. Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 00028/Desa/Kelurahan-, Katingan Tengah terbit tanggal 09 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 47/2017 tanggal 06 Oktober 2017 Luas 142.927 M2 (seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama PT. Karya Dewi Putra:

b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1/Desa Tumbang Marak terbit tanggal 08 Januari 2018, Surat Ukur Nomor : 1/Tumbang Marak/2018 tanggal 08 Januari 2018 Luas 148.900

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M2 (seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama PT. Karya Dewi Putra,

Telah sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban tertanggal 9 Februari 2023 dalam persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 9 Februari 2023, yang di dalamnya memuat yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGGUGAT TIDAK MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF, SEHINGGA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENYELESAIKAN PERKARA A QUO

1. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut;

1) *Dalam hal suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;
2. Bahwa yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 0028 dan Hak Guna Bangunan Nomor 1 yang keduanya diterbitkan oleh Tergugat atas nama PT Karya Dewi Putra / Tergugat II Intervensi, maka jika dikaitkan dengan pasal 48 Undang-Undang No 5 tahun 1986 seharusnya Penggugat terlebih dahulu melakukan upaya administrasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 3, 4 dan 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, namun pada kenyataannya Penggugat tidak melakukan Upaya Administratif dimaksud sehingga dengan demikian sudah selayaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 bersesuaian dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU 30/2014:

- 1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding.

Pasal 76 UU 30/2014:

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- 2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- 3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- 4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnyanya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat pada halaman 4 menyebutkan sebagai berikut :

Kemudian pada tanggal 5 Desember 2022 secara tertulis Penggugat mengajukan permohonan klarifikasi Nomor : 07/ADV-ES/XII/2022, terhadap objek-objek sengketa aquo, serta tanda terima permohonan klarifikasi sertifikat hak milik dari BPN Kotawaringin Timur tertanggal 05 Desember 2022, hingga 10 hari pengajuan permohonan klarifikasi terhadap objek-objek sengketa sebagaimana Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2014 pasal 77, tidak ada tanggapan dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat sebagaimana yang disebutkan di atas, terbukti Penggugat tidak mengajukan Surat Keberatan sebagai bentuk Upaya Adminsitasi, melainkan hanya sebatas surat klarifikasi saja, selain tidak mengajukan Surat Keberatan sebagai bentuk Upaya Administrasi, Penggugat juga tidak melakukan upaya Banding Administrasi kepada atasan Tergugat, sehingga dengan demikian Gugatan dalam perkara *a quo* wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*. Selain itu, surat Penggugat tersebut di atas ditunjukkan kepada BPN Kotawaringin Timur bukan kepada Tergugat yang dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.

5. Dalil Tergugat II Intervensi sebagaimana yang sampaikan di atas bersesuaian dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut “Perma 6/2018”) yang menyebutkan sebagai berikut:

“Pasal 2

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”*

Sehingga dengan demikian jelas terbukti bahwa Penggugat secara nyata belum melakukan Upaya Administrasi (keberatan dan banding) sebagai syarat formal yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena Gugatan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Juncto Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2020, maka demi hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya wajib untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- B. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU 90 HARI DAN UPAYA ADMINISTRASI SUDAH LEWAT WAKTU 21 HARI (DALUWARSA), SEHINGGA PENGGUGAT SUDAH TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (DISQUALIFICATION IN PERSON)**

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari (90) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991

1. Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/ditunda (geschort) pada waktu gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang;
2. Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4) maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1;
3. Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara DAN MENGETAHUI ADANYA KEPUTUSAN TERSEBUT;

2. Bahwa Penggugat pada halaman 4 menyatakan dan menyebutkan sebagai berikut :

“Bahwa Penggugat mengetahui objek-objek sengketa waktu pada saat diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Maret 2020, dengan nomor perkara 8/Pdt.G/2020/PN.Ksn yang telah dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali dan telah diputus pada tingkat Peninjauan Kembali pada tanggal 28 September 2022 dengan nomor perkara 905PK/Pdt/2022”;

Maka secara kasuistis berdasarkan butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991, Penggugat dianggap mengetahui adanya Objek Sengketa dalam perkara *a quo* pada tanggal 9 Maret 2020, sedangkan gugatan *a quo* didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 22 Desember 2022, sehingga pengajuan Gugatan *a quo* yang dilakukan oleh Penggugat sudah lewat 90 hari bahkan sudah 2 tahun dihitung dari sejak Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa *a quo*.

Dengan demikian maka Gugatan Penggugat wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Penggugat tidak memahami apa yang dimaksud dengan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, menyebutkan sebagai berikut :

- 1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

- 2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Secara jelas Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa pada tanggal 9 Maret 2020, maka berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana yang Tergugat II Intervensi uraikan di atas, seharusnya Pengugat sudah menempuh Upaya Adminsitasi sejak mengetahui adanya Objek Sengketa, namun hal tersebut baru Penggugat lakukan pada tanggal 5 Desember 2022 (INIPUN JUGA BUKAN UPAYA ADMINSTRASI MELAINKAN HANYA PERMINTAAN KLARIFIKASI SAJA);

Maka berdasarkan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

Keberatan

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sudah tidak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atau upaya Adminsitasi, karena secara hukum Penggugat dianggap menerima Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa dalam perkara *a quo*).

4. Bahwa karena Gugatan Penggugat sudah lewat waktu 90 hari dan juga upaya Administrasi sudah lewat dari 21 hari, maka secara hukum Penggugat sudah tidak mempunyai hak untuk mengajukan Guagatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, dan oleh karena itu sudah cukup beralasan Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

C. GUGATAN *ERROR IN OBJECTO*

1. Bahwa letak lokasi tanah yang diklaim oleh Penggugat tidak berada di lokasi yang saat ini sedang dipermasalahkan, faktanya letak lokasi lahan yang saat ini dipermasalahkan dahulu dimiliki oleh pihak lain dan sudah dibebaskan oleh Tergugat II Intervensi pada tahun 2014.
2. Bahwa selain itu Lahan atas nama Kelompok Tani Batu Bulan sudah pernah dibebaskan oleh Tergugat II Intervensi pada tahun 2014 sehingga dengan demikian Objek Sengketa dalam perkara *a quo* jelas salah dan tidak benar (GUGATAN *ERROR IN OBJECTO*).

Dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasar dan wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil dalil Penggugat dalam Pokok Perkara, kecuali terhadap hal-hal yang dapat dibuktikan dan diakui



kebenarannya, selebihnya mengenai hal-hal yang tidak ditanggapi secara tertulis dalam Jawaban ini juga merupakan bentuk penolakan.

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Pokok Perkara dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengakui di dalam jawabannya pada halaman 4 yang pada intinya menyatakan telah terjadi gugatan perdata antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dalam Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Ksn yang seluruhnya telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
2. Bahwa di dalam perkara Perdata telah terbukti bahwa Penggugat bukanlah sebagai pemilik lahan yang saat ini sedang dipersengketakan dalam perkara *a quo*, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Ksn tanggal 16 Desember 2020 halaman 79 yang menyebutkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena alas kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa sudah nyata tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maka dalil kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa haruslah dinyatakan tidak berdasarkan atas hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian terhadap petitum Penggugat angka 5 haruslah dinyatakan ditolak”.

Sehingga dengan demikian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kasongan dalam perkara Perdata yang telah memberikan kepastian

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas status atau hubungan hukum yang menyatakan bahwa Penggugat bukanlah sebagai pemilik lahan maka terbukti secara Substansi Penggugat tidak berhak untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

3. Bahwa begitu pula dalam perkara perdata pada tingkat Kasasi, Majelis Hakim Agung Kasasi juga telah memberikan pertimbangan hukumnya dalam Putusan Kasasi Nomor 3277 K/Pdt/2021 tanggal 29 November 2021 halaman 7 sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan status kepemilikan objek sengketa sebagai haknya”;

Bahwa meskipun pihak Penggugat telah mendapatkan site lokasi tanah dari Bupati Kotawaringin Timur Nomor 14.46042, tanggal 4 April 2001 dan adanya Surat Keputusan Bupati Nomor 331 Tahun 2001 tentang Penunjukan Tanah Negara Guna Lokasi Perkebunan Karet terletak di Desa Tumbang Marak kepada Kelompok Tani Batu Bulan kepada 162 orang;

Bahwa terhadap 2 (dua) Surat Keputusan Bupati Kota Waringin Timur tersebut bukanlah bukti kepemilikan sebagaimana ditentukan surat keputusan tersebut, karena objek sengketa baru menjadi hak kepemilikan jika syarat dalam Surat Keputusan Bupati tersebut secara tegas mewajibkan warga Kelompok Tani tersebut mengajukan permohonan hak kepada Kantor Pertanahan paling lama 2 (dua) tahun setelah terbitnya Surat Keputusan Bupati tersebut”;

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dengan demikian berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut di atas dalam perkara Perdata yang telah memberikan kepastian hukum atas status atau hubungan hukum yang menyatakan bahwa Penggugat bukanlah sebagai pemilik lahan maka terbukti secara Substansi Penggugat tidak berhak untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

4. Bahwa perkara perdata antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi pada tingkat peninjauan kembali, Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali memberikan pertimbangan dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 905 PK/Pdt/2022 tanggal 28 September 2022 halaman 10 sebagai berikut:

"Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan Judex Juris yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Judex Juris sesuai dengan atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Putusan Judex Juris masih dalam lingkup kewenangan Judex Juris yaitu memeriksa atau mengadli masalah-masalah hukum dari putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi. Dalam putusannya, Judex Juris tidak mencampuri masalah fakta tetapi hanya menitikberatkan pada masalah hukum atau penerapan khususnya hak kepemilikan para pihak dalam perkara a quo atas objek sengketa. Ternyata Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian kebendaan karena dari bukti-bukti Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hak kepemilikan atas objek sengketa. Oleh karena itu, putusan Judex Juris yang membatalkan putusan



Pengadilan Tinggi dan menolak gugatan Penggugat merupakan putusan berdasarkan hukum,”

Bahwa berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung di atas, semakin menegaskan jelas dan terang tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang diklaim dan Penggugat bukanlah sebagai pemilik lahan. Dengan demikian terbukti secara Substansi Penggugat tidak berhak untuk mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

5. Bahwa dalil Penggugat yang mengaku sebagai pemilik tanah yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Desa Tumbang Marak Nomor 01-13/SK-DTM/KT-Masy/2000 tertanggal 1 Januari 2000, adalah dalil yang sangat keliru dan mengada-ada serta tidak berdasarkan hukum. Selain itu, Surat Keputusan Kepala Desa tersebut adalah surat mengenai pembentukan dan pendirian Yayasan Kelompok Tani Batu Bulan dan tidak ada hubungannya dengan status kepemilikan atas bidang tanah, dan juga tidak dapat digunakan sebagai alas hak kepemilikan atas bidang tanah karena surat yang didalilkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan kriteria dalam Pasal 4 jo Pasal 16 jo Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”). Adapun bunyi Pasal 4 jo Pasal 16 jo Pasal 53 ayat (1) UUPA sebagai berikut:

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



Pasal 4

- (1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
- (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
- (3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.

Pasal 16

- (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:
 - a. hak milik,
 - b. hak guna-usaha,
 - c. hak guna-bangunan,

Halaman 56 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



- d. hak pakai,
 - e. hak sewa,
 - f. hak membuka tanah,
 - g. hak memungut-hasil hutan,
 - h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut
- diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Pasal 53

Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat.

6. Bahwa Penggugat menjadikan Akta Pendirian dan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Poktan Batu Bulan Nomor 07 tanggal 23 April 2018 oleh Notaris Nora Apriliane Wulani S.H.,M.Kn, yang kemudian tahun 2020 ini dibuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan "Poktan Batu Bulan" Nomor :35 tanggal 24 Februari 2020 oleh Notaris Nora Apriliane Wulani, S.H.,M.Kn sebagai bukti kepemilikan tanah yang dipersengketakan dalam gugatan *a quo*. Bahwa dalam Pasal 4 jo Pasal 16 jo Pasal 53 ayat (1) UUPA tidak ada menyebutkan Akta Pendirian Yayasan berikut segala perubahannya

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



sebagai hak atas tanah, sehingga dalil Penggugat yang menjadikan akta pendirian yayasan sebagai alas hak kepemilikan atas bidang tanah dalam perkara *a quo* jelas keliru dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa selanjutnya Penggugat mencoba mengaburkan fakta hukum yang terjadi dengan menyebutkan bahwa Penggugat seolah-olah memiliki hak atas obyek sengketa dengan mencantumkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur tertanggal 04-04-2001.

Bahwa dalam butir ketiga Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 14.460.42 tanggal 04 April 2001 menyebutkan sebagai berikut : *“ keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya”*;

Berdasarkan penjelasan isi Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 14.460.42 tanggal 04 April 2001 tersebut di atas, maka Surat Keputusan tersebut telah habis masa berlakunya dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan. Selain itu, Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 14.460.42 tanggal 04 April 2001 bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 jo Pasal 16 jo Pasal 53 ayat (1) UUPA;



8. Bahwa selanjutnya berdasarkan dalam butir kedua Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 14.460.42 tanggal 04 April 2001 tentang penetapan site lokasi tanah sebagai berikut :

“Penetapan site lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan keputusan ini tidak berlaku sebagai tanda bukti kepemilikan atas tanah;

Berdasarkan isi diktum surat keputusan tersebut di atas maka surat keputusan yang dimaksud oleh Penggugat secara tegas tidak dapat digunakan sebagai alas hak kepemilikan dengan kata lain dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat memiliki tanah yang dipersengketakan adalah tidak benar dan tidak terbukti, serta mengada-ada. Dalil Tergugat II Intervensi telah diperkuat dengan pertimbangan Majelis Hakim Agung Kasasi dalam Putusan Kasasi Nomor 3277 K/Pdt/2021 tanggal 29 November 2021 halaman 7 sebagai berikut:

“Bahwa meskipun pihak Penggugat telah mendapatkan site lokasi tanah dari Bupati Waringin Timur Nomor 14.46042, tanggal 4 April 2001 dan adanya Surat Keputusan Bupati Nomor 331 Tahun 2001 tentang Penunjukan Tanah Negara Guna Lokasi Perkebunan Karet terletak di Desa Tumbang Marak kepada Kelompok Tani Batu Bulan kepada 162 orang;

Bahwa terhadap 2 (dua) Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur tersebut bukanlah bukti kepemilikan sebagaimana ditentukan surat keputusan tersebut, karena objek sengketa baru menjadi hak

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



kepemilikan jika syarat dalam Surat Keputusan Bupati tersebut secara tegas mewajibkan warga Kelompok Tani tersebut mengajukan permohonan hak kepada Kantor Pertanahan paling lama 2 (dua) tahun setelah terbitnya Surat Keputusan Bupati tersebut”;

9. Bahwa bukti-bukti surat yang diakui oleh Penggugat sebagai bukti kepemilikan sudah diuji oleh Mahkamah Agung baik dalam perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali serta oleh Pengadilan Negeri Kasongan, yang pada masing-masing putusannya menyatakan bahwa bukti-bukti berupa:

- a. Surat Keputusan Kepala Desa Tumbang Marak Nomor 01-13/SK-DTM/KT-Masy/2000 tertanggal 1 Januari 2000;
- b. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 14.460.42 tentang penetapan site Lokasi tanah seluas \pm 900 Hektar untuk Perkebunan Karet An. Kelompok Tani Batu Bulan di Desa Tumbang Marak;
- c. Akta Pendirian dan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Poktan Batu Bulan Nomor : 07 Tanggal 23 April 2018 oleh Notaris Apriliane Wulani S.H.,M.Kn dan Akta No : 35 tanggal 24 Februari 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Poktan Batu Bulan;
- d. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-009475 tahun 2020 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Poktan Batu Bulan.



Bukanlah bukti kepemilikan atau tidak memiliki kekuatan hukum untuk dijalankan sebagai alas hak kepemilikan. Hal ini karena bukti-bukti tertulis di atas bukan termasuk hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 jo Pasal 16 jo Pasal 53 ayat (1) UUPA.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat terbukti tidak mempunyai dasar kepemilikan tanah yang dipersengketakan dalam gugatan *a quo* karena dasar kepemilikan yang dijadikan dasar bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak untuk keseluruhan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan *a quo* menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Sah:
 - Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00028/Desa/Kelurahan Katingan Tengah terbit tanggal 9 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor 47/2017 tanggal 6 Oktober 2017 Luas 142.927 M² (seratus empat puluh dua



ribu sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama PT

Karya Dewi Putra;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Desa Tumbang Marak terbit tanggal 8 Januari 2018, Surat Ukur Nomor 1/Tumbang Marak/2018 tanggal 8 Januari 2018 Luas 148.900 M² (seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama PT Karya Dewi Putra.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dan segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Bahwa, atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 16 Februari 2023 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 16 Februari 2023;

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 23 Februari 2023 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 23 Februari 2023;

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik tertanggal 22 Februari 2023 yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 23 Februari 2023;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat - surat yang telah dilakukan Pemeteraian Kemudian dan telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-37 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Surat Edward Saragih, S.H., M.H Nomor 07/ADV-ES/XII/2022, Hal: Permohonan klarifikasi Sertipikat Hak Guna Usaha dan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Karya Dewi Putra, tanggal 5 Desember 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Peta objek sengketa pemeriksaan setempat perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Ksn di desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Ksn, tanggal 16 Desember 2020 (Fotokopi dari salinan resmi);
4. Bukti P-4 : Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 24/Pdt/2021/PT PLK, tanggal 25 Maret 2021 (Fotokopi dari salinan resmi);
5. Bukti P-5 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3277 K/Pdt/2021, tanggal 29 November 2021 (Fotokopi dari salinan resmi);
6. Bukti P-6 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 905 PK/Pdt/2022, tanggal 28 September 2022 (Fotokopi dari salinan resmi);
7. Bukti P-7 : Akta pendirian dan penyesuaian anggaran dasar Yayasan Poktan Batu Bulan Nomor 07 tanggal 23 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Nora Apriliane

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulani, S.H., M.Kn (Fotokopi sesuai dengan asli);

8. Bukti P-8 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005801.AH.01.04. Tahun 2018 tentang pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Poktan Batu Bulan, tanggal 23 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Akta pernyataan keputusan rapat Yayasan Poktan Batu Bulan Nomor 35 tanggal 24 Februari 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Nora Apriliane Wulani, S.H., M.Kn (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0009475 perihal penerimaan perubahan data Yayasan Poktan Batu Bulan, tanggal 26 Februari 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Surat Keputusan Kepala Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 01-13/SK-DTM/KT-MASY/2000 tentang pembentukan kelompok tani usaha hutan rakyat desa Tumbang Marak, tanggal 1 Januari 2000 (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Surat Keputusan Kepala Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 01-13/DTM-KT/Masy/2000 Perihal

Halaman 64 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi/pengantar minta surat ijin untuk pembukaan lahan perkebunan karet Kelompok Tani Batu Bulan Desa Tumbang Marak seluas 900 hektar untuk 120 KK, tanggal 28 Januari 2000 (Fotokopi sesuai dengan asli);

13. Bukti P-13 : Surat Rekomendasi Camat Katingan Tengah Nomor 413.4/30/PMD, tanggal 31 Januari 2000 (Fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti P-14 : Surat Rekomendasi Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Balai Penyuluhan Pertanian Tumbang Samba Nomor 817/TU.210/II/2000, tanggal 14 Pebruari 2000 (Fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti P-15 : Surat Rekomendasi Resort Pemangkuan Hutan Katingan Tengah Nomor 522/1/21/2.09/II/00, tanggal 23 Februari 2000 (Fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti P-16 : Surat Rekomendasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 287/LP-020/III/2000, tanggal 3 Maret 2000 (Fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti P-17 : Surat Rekomendasi Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 527/551/UT/2000, tanggal 5 April 2000 (Fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti P-18 : Surat Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 525.21/894/Ek perihal surat dukungan atas

Halaman 65 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Kelompok Tani Batu Bulan tanggal 31
Mei 2000 (Fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti P-19 : Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 522.11/145/EK.BANG tentang ijin pemanfaatan kayu perkebunan (IPK-Perkebunan) pada lokasi rencana perkebunan karet Desa Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama Yayasan Kelompok Tani Batu Bulan Tahun 2002, tanggal 31 Januari 2002 (Fotokopi sesuai dengan asli);

20. Bukti P-20 : Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kotawaringin Timur Nomor 522/2/0883/1.04/II/2002 tentang pengesahan nomor register penerbit laporan hasil produksi (LHP) dan pemegang palu tok perusahaan atas nama IPK Perkebunan Yayasan Kelompok Tani Batu Bulan Tahun 2002, tanggal 9 Februari 2002 (Fotokopi sesuai dengan asli);

21. Bukti P-21 : Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 14.460.42. tentang penetapan site lokasi tanah seluas \pm 900 hektar untuk perkebunan karet atas nama Kelompok Tani Batu Bulan di Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 4 April 2001 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 66 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-22 : Bukti Pendaftaran Wajib Pajak nomor PEM-113/WPJ.10/KP.0403/2001 atas nama Yay. Kelompok Tani Batu Bulan, tanggal 7 September 2001 (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P-23 : Nomor Pokok Wajib Pungut dan Wajib Setor Iuran Kehutanan atas nama Yayasan Kelompok Tani Batu Bulan, NPWP Nomor 01.580.506.2-712.000, tanggal 8 Juli 2002 (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P-24 : Surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor 33/Tahun 2001 tentang penunjukan tanah negara guna lokasi perkebunan karet terletak di Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, kepada anggota Kelompok Tani Batu Bulan atas nama E'Eing Dkk (162 orang), tanggal 25 Juni 2001 (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti P-25 : Surat Keputusan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor 501/5130/KPTS/Tibkesbang tentang Surat ijin tempat usaha, tanggal 18 September 2001 (Fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti P-26 : Surat Keputusan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor 502/5131/KPTS/Tibkesbang tentang Surat ijin gangguan (H.O.), tanggal 18 September 2001 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P-27 : Surat pelimpahan Yayasan Kelompok Tani Batu Bulan, tanggal 18 Desember 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti P-28 : Berita acara rapat dukungan anggota Yayasan Kelompok Tani Batu Bulan Desa Tumbang Marak, tanggal 30 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti P-29 : Berita acara rapat Yayasan Kelompok Tani Batu Bulan Desa Tumbang Marak, tanggal 29 Nopember 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti P-30 : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 005/850/EK perihal undangan rapat mediasi, tanggal 2 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
31. Bukti P-31 : Surat keterangan mantan Kepala Desa Tumbang Marak atas nama Birong Owang, Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti P-32 : Surat keterangan Camat Katingan Tengah atas nama H. Alpian Nor HM, S.H., tanggal 8 Juli 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti P-33 : Surat keterangan/ Pernyataan saksi atas nama Rudi Hartono, S.Sos, tanggal 17 September 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 68 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti P-34 : Surat Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 700/170/IV.b/INSP/2017 perihal permasalahan penyelesaian ganti rugi lahan masyarakat antara PT. Karya Dewi Putra dengan Yayasan Kelompok Tani Batu Bulan, tanggal 5 April 2017 (Fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti P-35 : Bukti penyampaian SPT elektronik atas nama Kelompok Tani Batu Bulan, NPWP : 015805062712000, Tahun pajak 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti P-36 : Surat edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 540/753/Ek perihal pengawasan terhadap perusahaan pertambangan dan perkebunan, tanggal 13 Juni 2009 (Fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti P-37 : Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 1.460.42 tentang Pemberian izin lokasi untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Karya Dewi Putra di Desa Samba Danum, Rantau Asem, Tumbang Kalemei, Tumbang Marak, dan Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, tanggal 6 Januari 2003 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 69 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah dilakukan Pemeteraian Kemudian dan telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00028, Desa/kelurahan-, Kecamatan Katingan Tengah atas nama PT. Karya Dewi Putra, tanggal 9 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Ukur Nomor 47/2017, luas 142.927 M2 tanggal 6 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00001, Desa Tumbang Marak, Katingan Tengah atas nama PT. Karya Dewi Putra, tanggal 8 Januari 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Surat Ukur Nomor 00001/Tumbang Marak/2018, luas 148.900 M2 tanggal 8 Januari 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Warkah permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) PT. Karya Dewi Putra, lokasi pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Warkah permohonan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Karya Dewi Putra, lokasi perkebunan kelapa sawit

Halaman 70 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai dengan asli);

7. Bukti T-7 : Peta Bidang Tanah Nomor Peta: 25-15.10-2016
tanggal 4 Agustus 2016 (Fotokopi sesuai dengan
asli);
8. Bukti T-8 : Peta Bidang Tanah Nomor Peta: 016-15.10-2016
tanggal 2 Juni 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Peta Bidang Tanah Nomor Peta: 001-15.10-2017
tanggal 5 Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan
asli);

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah dilakukan Pemeteraian Kemudian dan telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya, yang diberi tanda T II INT-1 sampai dengan T II INT-23 sebagai berikut :

1. Bukti : Akta Pendirian PT. Karya Dewi Putra Nomor 24
T II INT-1 tanggal 24 Maret 1995 yang dibuat di hadapan
Notaris Melyo U. Sawang, S.H. (Fotokopi sesuai
dengan asli);
2. Bukti : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham
T II INT-2 PT. Karya Dewi Putra Nomor 57 tanggal 15 Juli
2008 yang dibuat di hadapan Notaris Linda
Herawati, S.H. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 71 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
T II INT-3 Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
82603.AH.01.02. Tahun 2008 tentang persetujuan
akta perubahan anggaran dasar perseroan (Fotokopi
sesuai dengan asli);
4. Bukti : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham
T II INT-4 PT. Karya Dewi Putra Nomor 21 tanggal 13 Juli
2022 yang dibuat di hadapan Notaris Esther P.E.
Jovina, S.H., M.Kn (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti : Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum
T II INT-5 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0033236
perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data
perseroan PT. Karya Dewi Putra, tanggal 15 Juli
2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti : Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor
T II INT-6 8/Pdt.G/2019/PN Ksn, tanggal 4 Desember 2019
(Fotokopi dari salinan resmi);
7. Bukti : Putusan Pengadilan Negeri Kasongan Nomor
T II INT-7 8/Pdt.G/2020/PN Ksn, tanggal 16 Desember 2020
(Fotokopi dari salinan resmi);

Halaman 72 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
T II INT-8 Nomor 3277 K/Pdt/2021, tanggal 29 November 2021
(Fotokopi dari salinan resmi);

9. Bukti : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
T II INT-9 Nomor 905 PK/Pdt/2022, tanggal 28 September
2022 (Fotokopi dari salinan resmi);

10. Bukti : Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 1.460.42
T II INT-10 tentang Pemberian ijin lokasi untuk keperluan
pembangunan perkebunan kelapa sawit atas nama
PT. Karya Dewi Putra di Desa Samba Danum,
Rantau Asem, Tumbang Kalemei, Tumbang Marak,
dan Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah,
Kabupaten Katingan, tanggal 6 Januari 2003
(Fotokopi sesuai dengan asli);

11. Bukti : Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 136 Tahun
T II INT-11 2009 tentang Izin usaha perkebunan (IUP) atas
nama PT. Karya Dewi Putra di Desa Samba Danum,
tanggal 29 April 2009 (Fotokopi sesuai dengan asli);

12. Bukti : Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor
T II INT-12 525.21/329/KPTS/XII/2011 tentang Penetapan
perpanjangan izin lokasi tanah untuk keperluan
perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Karya Dewi

Halaman 73 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra di Desa Samba Danum, Napusahur, Batu Badinding, Rantau Asem, Tumbang Kalemei, Tumbang Marak, dan Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 30 Desember 2011 (Fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti : Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor
T II INT-13 525.21/275/KPTS/VI/2014 tentang Perpanjangan izin lokasi tanah untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Karya Dewi Putra Terletak di Desa Samba Danum, Napusahur, Batu Badinding, Rantau Asem, Tumbang Kalemei, Tumbang Marak, dan Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 12 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);

14. Bukti : Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor
T II INT-14 525.21/26/KPTS/I/2016 tentang Pemberian izin lokasi tanah untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Karya Dewi Putra Terletak di Desa Samba Danum, Napusahur, Batu Badinding, Rantau Asem, Tumbang Kalemei, Tumbang Marak, dan Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 26

Halaman 74 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 (Fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti : Berita acara perhitungan tanam tumbuh dilokasi
T II INT-15 kebun Katingan Central PT. Karya Dewi Putra
tertanggal 25 Juni 2014 dengan luas 64 hektar
dilokasi Blok H.33 dan H.34, Surat pernyataan ganti
rugi tanam tumbuh atas nama Marson Mahmud,
Tanda terima pembayaran lahan atas nama Marson
Mahmud tanggal 21 Agustus 2014, Kartu Tanda
Penduduk (KTP) atas nama Marson Mahmud
(Fotokopi sesuai dengan asli);

16. Bukti : Berita acara perhitungan tanam tumbuh dilokasi
T II INT-16 kebun Katingan Central PT. Karya Dewi Putra
tertanggal 1 Juli 2014 dengan luas 29 hektar dilokasi
Blok G.28, Surat pernyataan ganti rugi tanam
tumbuh atas nama Bela Iyem, Tanda terima
pembayaran lahan atas nama Bela Iyem tanggal 21
Agustus 2014, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas
nama Bela (Fotokopi sesuai dengan asli);

17. Bukti : Berita acara perhitungan tanam tumbuh dilokasi
T II INT-17 kebun Katingan Central PT. Karya Dewi Putra
tertanggal 1 Juli 2014 dengan luas 19 hektar dilokasi
Blok G.29, Surat pernyataan ganti rugi tanam

Halaman 75 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumbuh atas nama Greheng H. Lasri, Tanda terima pembayaran lahan atas nama Greheng H. Lasri tanggal 21 Agustus 2014, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Greheng (Fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti : Surat pernyataan antara Ketua Kelompok Tani Batu Bulan dengan tokoh masyarakat/mewakili masyarakat desa Tumbang Marak tanggal 21 Agustus 2008, Berita acara penyerahan eks areal Kelompok Tani Batu Bulan oleh Kepala Desa Tumbang Marak kepada Koperasi Harapan Bersama 27 Nopember 2011 seluas 900 hektar, Surat pernyataan ganti rugi tanam tumbuh atas nama Kelompok Tani Batu Bulan, Tanda terima pembayaran lahan atas nama Kelompok Tani Batu Bulan tanggal 23 Agustus 2014 (Fotokopi sesuai dengan asli);

T II INT-18

19. Bukti : Surat pernyataan ganti rugi tanam tumbuh atas nama Meliyati, Berita acara pengecekan dan penghitungan tanam tumbuh dilokasi kebun Katingan Central PT. Karya Dewi Putra tertanggal 9 Juli 2014 dengan luas 60 hektar dilokasi Blok J.33 dan K.33 (Fotokopi dari fotokopi);

T II INT-19

Halaman 76 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



20. Bukti : Berita acara penghitungan tanam tumbuh dilokasi
T II INT-20 kebun Katingan Central PT. Karya Dewi Putra
tertanggal 23 Juni 2012 dengan luas 9 hektar
dilokasi Blok L.41 Kebun Katingan Central, Surat
pernyataan menerima ganti rugi atas nama Yarman
Dawit tanggal 4 September 2012, Tanda terima
pembayaran lahan atas nama Yarman Dawit tanggal
4 September 2012, Kartu Tanda Penduduk (KTP)
atas nama Yarman Dawit (Fotokopi sesuai dengan
asli);

21. Bukti : Surat pernyataan menerima ganti rugi atas nama
T II INT-21 masyarakat desa Tumbang Marak tanggal 1
Desember 2014 seluas 575 hektar yang terletak di
afdeling I Blok G38 s/d G41, H38 s/d H43 dan I38
s/d 45 Kebun Katingan Selatan PT. Karya Dewi
Putra, Tanda terima pembayaran lahan potensi
Tumbang Marak tanggal 1 Desember 2014, Surat
pernyataan ganti rugi tanam tumbuh global atas
nama Guyur S. Djinu, Salenan Tembek, Greheng H.
Lasri, Sileng Maradan, Milo, Ungek. I, Bela Iyem,
Umir, M. Afriyanto AB, Seput. B, Karinah H. Pion,
Boy Sarbaini, Marson Mahmud, Aisyah, dan
Herlinae (Fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti : Surat pernyataan menerima ganti rugi atas nama
T II INT-22 masyarakat desa Tumbang Marak tanggal 1
Desember 2014 seluas 1.212 hektar yang terletak di
afdeling I, II, dan III Blok G.37. H.37, H.31 s/d I.37
dan J.31 s/d J.41, K.34 s/d K.41, L.37 s/d L.41 dan
J.42 s/d J.46, K.42 s/d K.44 serta L.44 Kebun
Katingan Central PT. Karya Dewi Putra, Tanda
terima pembayaran lahan potensi Tumbang Marak
tanggal 1 Desember 2014, Surat pernyataan ganti
rugi tanam tumbuh global atas nama Guyur S. Djinu,
Salenan Tembek, Greheng H. Lasri, Sileng
Maradan, Milo, Ungek. I, Bela Iyem, Umir, M.
Afriyanto AB, Seput. B, Karinah H. Pion, Boy
Sarbaini, Marson Mahmud, Aisyah, dan Herlinae
(Fotokopi sesuai dengan asli);

23. Bukti : Berita acara penghitungan tanam tumbuh dilokasi
T II INT-23 kebun Katingan Central PT. Karya Dewi Putra
tertanggal 3 Agustus 2008 dengan luas 9 hektar,
Surat pernyataan ganti rugi tanam tumbuh atas
nama Bakti Bin Dumen, Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atas nama Bakti (Fotokopi sesuai dengan
asli);

Bahwa, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta, yang
telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama yang

Halaman 78 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianutnya masing-masing :

Saksi Penggugat

1. AHMAD HENDRI;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui areal kelompok tani Batu Bulan, luasnya 900 hektar:
 - Bahwa areal kelompok tani Batu Bulan di desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;
 - Bahwa Yayasan Poktan Batu Bulan sudah tidak aktif;
 - Bahwa saksi mendapat kuasa dari Ketua Yayasan Poktan Batu Bulan terdahulu yaitu E'eing untuk mengurus perizinan;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti TII Intv-18;
 - Bahwa saksi ikut pada waktu pemeriksaan setempat perkara perdata di PN Kasongan;
 - Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-11 dan P-12;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau di lokasi ada SHGU dan SHGB pada saat pemeriksaan setempat perkara perdata PN Kasongan;
 - Bahwa saksi tidak melihat SHGU dan SHGB pada saat pemeriksaan setempat tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang Kelompok Tani Batu Bulan pada tahun 2004-2005
 - Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-7;

Halaman 79 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AMIN SUDARMIN

- Bahwa saksi ikut menyaksikan pemeriksaan setempat perkara perdata PN Kasongan pada lokasi yang disengketakan;
- Bahwa saksi ikut pada pemeriksaan setempat perkara perdata PN Kasongan sebagai pemantau dari swasta;
- Bahwa tanggal pemeriksaan setempat pada perkara perdata PN Kasongan di lokasi objek sengketa yaitu tanggal 22 Oktober 2020;
- Bahwa lokasi pemeriksaan setempatnya di Di Tumbang Marak;
- Bahwa saksi bukan pengurus Yayasan Poktan Batu Bulan;
- Bahwa saksi bukan anggota Kelompok Tani Batu Bulan;
- Bahwa tidak ada yang memperlihatkan SHGB dan SHGU pada saat pemeriksaan setempat itu;

Bahwa, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi fakta, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya:

Saksi Tergugat:

FERRY SUKMANA

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan terkait objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini pada saat adanya permintaan dari Pengadilan Negeri Kasongan untuk melakukan pengukuran objek sengketa di areal PT. Karya Dewi Putra;
- Bahwa pemeriksaan setempat itu dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2020;

Halaman 80 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengikuti pemeriksaan setempat itu tetapi saksi tergabung di tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan untuk memenuhi permintaan pemeriksaan setempat Pengadilan Negeri Kasongan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat, tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan melakukan pengambilan titik koordinat;
- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-2;

Bahwa, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya:

Ahli Tergugat II Intervensi:

DR. IING R SODIKIN ARIFIN, S.H., M.H.

- Bahwa Ahli berpendapat Yayasan adalah badan hukum yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Hal ini sesuai ketentuan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- Bahwa Ahli berpendapat Yayasan Kelompok tani itu termasuk yayasan yang bergerak di bidang sosial. Pengawasannya di bawah Menteri Dalam Negeri. Kalau namanya yayasan itu badan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2021 tentang Yayasan, yayasan itu cukup didaftarkan saja. Kelompok tani boleh memiliki tanah asalkan berbentuk badan

Halaman 81 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



hukum berbentuk yayasan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana perolehannya, harus ada hubungan hukum yaitu pelepasan hak dari yang memiliki tanah itu. Bukan cuma pengakuan/*office* bahwa memiliki tanah itu. Itu fundamental, semua tanah harus ada perolehannya. Di perdata ada asas *actori incumbit probatio* yaitu siapa yang menggugat harus membuktikan bukti kepemilikannya.

- Bahwa Ahli berpendapat kelompok tani dan yayasan kelompok tani berbeda. Kelompok tani adalah organisasi kemasyarakatan di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negara sedangkan Yayasan adalah badan hukum yang disahkan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2021 tentang Yayasan;
- Bahwa Ahli berpendapat Hak Guna Usaha (HGU) itu diatur di Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. HGU adalah hak untuk menggunakan tanah itu diatas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Bisa untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Jangka waktu HGU ada di Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kalau untuk tanaman keras 35 tahun, untuk tanaman ringan 25 tahun. Jika jangka waktu HGU habis bisa diperpanjang dan diperbaharui. Hak Guna Bangunan (HGB) diatur di Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. HGB adalah hak untuk mempunyai bangunan dan mendirikan bangunan diatas tanah milik orang lain. Paling lama 30

Halaman 82 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



tahun. Peraturannya dulu ada di Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 sekarang diganti dengan PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;

- Bahwa ahli berpendapat bagi pihak yang mengklaim suatu bidang tanah bahwa tanah itu miliknya namun tidak mempunyai alas hak, tidak mempunyai hubungan hukum antara pihak tersebut dengan tanahnya maka pihak tersebut tidak mempunyai *legal standing*, dan tidak mengetahui tanahnya maka bersifat *error on objecto*, dan klaim tersebut hanya bersifat pengakuan (*confessio*) tidak dapat menimbulkan *recht title*, namun harus dibuktikan dengan suatu alas hak;
- Bahwa ahli berpendapat Izin lokasi bukanlah diartikan sebagai pemilik lahan dan bukan sebagai alas hak, melainkan ijin untuk memperoleh tanah dan harus membebaskannya melalui perbuatan jual beli maupun pelepasan hak dengan pemilik tanah. Izin bukan *right* melainkan *vergunning* dan tidak memiliki *legal standing* untuk menuntut hak;
- Bahwa ahli berpendapat BPN atau Tergugat menganut asas *contrarius actus* yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk merevisi dan membatalkannya berdasarkan putusan pengadilan, Tergugat tidak bisa membatalkan sendiri karena itu termasuk *abuse of power*. ;
- Bahwa ahli berpendapat terhadap suatu sertifikat (HGU) yang telah memiliki jangka waktu lebih dari 5 tahun tidak dapat dibatalkan secara

Halaman 83 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat administrasi namun harus melalui pengadilan, terhadap sertifikat dimaksud masih dianggap sah secara hukum sebelum ada pembatalan dari pengadilan, dan berlaku asas *Presumptio Justea Causa*;

Bahwa, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 2 Mei 2023;

Bahwa, Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan Putusan maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini antara lain:

1. Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 00028/Desa/Kelurahan-, Katingan Tengah terbit tanggal 09 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor : 47/2017 tanggal 06 Oktober 2017 Luas 142.927 M² (seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tujuh meter persegi) atas nama PT. Karya Dewi Putra (*vide* bukti T-1 dan bukti T-2);
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1/Desa Tumbang Marak terbit tanggal 08 Januari 2018, Surat Ukur Nomor : 1/Tumbang

Halaman 84 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marak/2018 tanggal 08 Januari 2018 Luas 148.900 M² (seratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus meter persegi) atas nama PT. Karya Dewi Putra (*vide* bukti T-3 dan bukti T-4);

yang selanjutnya disebut Objek-Objek Sengketa;

karena menurut Para Penggugat penerbitannya telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas profesionalisme;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang memuat eksepsi serta menyatakan penerbitan Objek-Objek Sengketa telah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan jawaban yang memuat eksepsi dan pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta menyatakan Objek-Objek Sengketa adalah produk hukum yang sah diterbitkan oleh Tergugat;

Eksepsi:

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut, karena Penggugat yang merasa mempunyai hak atas tanah diatas Objek-Objek Sengketa, maka sebelum menguji sah tidaknya mekanisme/prosedur penerbitan Objek-Objek Sengketa, perlu untuk memperjelas status kepemilikan para pemegang



haknya melalui pengujian di badan peradilan umum mengenai status kepemilikan;

2. Eksepsi Gugatan Daluarsa, karena seharusnya Penggugat telah mengetahui adanya Objek-Objek Sengketa pada saat menerima Putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 21 Desember 2020 Perkara Nomor: 8/Pdt.G/2020/PN.Ksn, yang diketahui Hasil dari sidang Pemeriksaan Setempat (PS) yang hasilnya dituangkan dalam Peta Hasil Pemeriksaan Setempat, dimana lokasi yang ditunjukkan oleh Para Pihak pada waktu sidang pemeriksaan setempat berada di lokasi Objek-Objek Sengketa;
3. Eksepsi Gugatan Prematur, Penggugat belum menempuh Upaya Administrasi karena isi Surat Permohonan Klarifikasi Objek-Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat hanya berisi pemberitahuan pengakuan kepemilikan tanah dan Pendirian atas nama Yayasan Poktan Batu Bulan dan tidak menyatakan keberatan atau permohonan klarifikasi kepemilikan Objek-Objek Sengketa atas nama PT. Karya Dewi Putra;
4. Eksepsi Gugatan *Error in Obyek*, karena setelah dilakukan pengecekan titik koordinat yang didalilkan Penggugat tanah milik Penggugat oleh Tergugat melalui *Autocad*, diketahui titik koordinat yang diberikan tidak berada di lokasi Objek-Objek Sengketa atas nama PT. Karya Dewi Putra; Sedangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Eksepsi Penggugat Tidak Menempuh Upaya Administratif, Penggugat tidak mengajukan Surat Keberatan sebagai bentuk Upaya Adminsitiasi,

Halaman 86 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



melainkan hanya sebatas surat klarifikasi saja, selain tidak mengajukan Surat Keberatan, Penggugat juga tidak melakukan upaya Banding Administrasi kepada atasan Tergugat;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu 90 Hari, Penggugat dianggap mengetahui adanya Objek Sengketa dalam perkara *a quo* pada tanggal 9 Maret 2020, sedangkan gugatan *a quo* didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 22 Desember 2022, sehingga pengajuan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sudah lewat 90 hari dihitung dari sejak Penggugat mengetahui adanya Objek-Objek Sengketa.
3. Eksepsi Gugatan *Error In Objecto*, karena letak lokasi tanah Objek-Objek Sengketa tidak berada di lokasi yang saat ini sedang dipermasalahkan, letak lokasi lahan Objek-Objek Sengketa dahulu dimiliki oleh pihak lain dan sudah dibebaskan oleh Tergugat II Intervensi pada tahun 2014 serta Lahan atas nama Kelompok Tani Batu Bulan sudah pernah dibebaskan oleh Tergugat II Intervensi pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan mengenai kompetensi absolut pengadilan dengan pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah

Halaman 88 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan gugatan terhadap objek-objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek-Objek sengketa dalam perkara ini yang Majelis Hakim simpulkan telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, karena merupakan penetapan tertulis berupa Sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penetapan adanya Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama pemegang hak yaitu PT. Karya Dewi Putra *in casu* Tergugat II Intervensi, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat karena tumpang tindih dengan tanah miliknya, kemudian yang

Halaman 89 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi dasar gugatan dan alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan dalam hal kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara, dengan demikian syarat formal gugatan mengenai kompetensi absolut Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal gugatan mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* dengan pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepentingan untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara dapat merujuk pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 90 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



1. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Ksn tanggal 16 Desember 2020 (*Vide* Bukti P-3 = Bukti T-II Int.7) yaitu sengketa antara Yayasan Poktan Batu Bulan sebagai Penggugat Melawan PT. Karya Dewi Putra sebagai Tergugat yang dalam pertimbangannya Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa izin lokasi merupakan salah satu langkah awal dari rangkaian proses perizinan dimana, setelah diterbitkan izin lokasi maka pemegang izin lokasi dapat mengajukan pelepasan sebagian kawasan hutan produksi yang dapat di konversi, yang kemudian nantinya dapat juga mengajukan izin usaha perkebunan dan hak guna usaha atas tanah sesuai yang tercantum dalam izin lokasi;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh hak guna usaha pemegang izin lokasi harus terlebih dahulu membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Tergugat mengenai proses pembebasan lahan dan pemberian ganti rugi atas tanah yang dilakukan oleh PT. Karya Dewi Putra yang terletak di Desa Tumbang Marak Kabupaten Katingan, disini dapat diketahui bahwa PT. Karya Dewi Putra telah melakukan proses ganti rugi terhadap tanah objek sengketa tersebut sebagaimana yang disyaratkan untuk mendapatkan hak atas tanah sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alas kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa sudah nyata tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maka dalil kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa harus dinyatakan tidak berdasarkan atas hukum yang berlaku.”

yang selanjutnya diputus dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.7.226.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

2. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 24/PDT/2021/PT PLK tanggal 25 Maret 2021 (*Vide* Bukti P-4) yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari pembanding/semula penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan pengadilan negeri kasongan nomor: 8/Pdt.g/2020/PN.Ksn tertanggal 16 desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terbanding / semula Tergugat;

Halaman 92 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan dari Pembanding / semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa penyerobotan, penguasaan atau penempatan tanpa hak atas tanah yang dikuasai oleh Terbanding/semula Tergugat (PT. Karya Dewi Putra) yang dijadikan untuk perkebunan sawit atau mengakui tanah milik Penggugat (Yayasan Poktan Batu Bulan) adalah cacat hukum dan karenanya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Terbanding / semula Tergugat (PT. Karya Dewi Putra) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*);
4. Menyatakan Pembanding / semula Penggugat (Yayasan Poktan Batu Bulan) adalah pemilik yang sah menurut hukum atas bidang tanah yang terletak di Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, sekarang telah berubah dikarenakan adanya pemekaran wilayah yang mana perubahan tersebut menjadi Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan seluas : \pm 900 Ha (kurang lebih sembilan ratus hektar), dengan batas-batasnya :

Dahulu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Produksi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Produksi

Halaman 93 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Produksi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Produksi

Sekarang :

- Sebelah Utara berbatasan dengan PT. KARYA DEWI PUTRA (PT. KDP)
- Sebelah Timur berbatasan dengan PT. KARYA DEWI PUTRA (PT. KDP)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. KARYA DEWI PUTRA (PT. KDP)
- Sebelah Barat berbatasan dengan PT. KARYA DEWI PUTRA (PT. KDP)

5. Menghukum Terbanding / semula Tergugat untuk mengganti harga atas tanah milik Pembanding / semula Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

6. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

7. Menghukum Terbanding / semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tahapan pemeriksaan perkara a quo dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 3277 K/Pdt/2021 tanggal 29 November 2021 (*Vide* Bukti T-II Int 8) yang dalam pertimbangan hukumnya pada pokoknya sebagai berikut:

"Bahwa Yayasan Poktan Batu Bulan tidak dapat membuktikan status kepemilikan objek sengketa sebagai haknya;

Halaman 94 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun pihak Yayasan Poktan Batu Bulan telah mendapat site lokasi tanah dari Bupati Kotawaringin Timur tanggal 4 April 2001 dan adanya surat keputusan Bupati tentang penunjukan tanah negara guna lokasi perkebunan karet terletak di Desa Tumbang Marak kepada Kelompok Tani Batu Bulan kepada 162 orang;

Bahwa terhadap 2 (dua) surat keputusan Bupati Kotawaringin Timur tersebut bukanlah bukti kepemilikan sebagaimana ditentukan surat keputusan tersebut, karena objek sengketa baru menjadi hak kepemilikan jika syarat dalam surat keputusan Bupati tersebut secara tegas mewajibkan warga kelompok tani tersebut mengajukan permohonan hak kepada kantor pertanahan paling lama dalam 2 (dua) tahun setelah terbitnya surat keputusan Bupati tersebut;

Bahwa ternyata terbukti hal tersebut tidak pernah dilakukan dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek sengketa dikuasai oleh PT. Karya Dewi Putra;

Bahwa objek sengketa telah diterbitkan sertifikat hak guna bangunan – sertifikat hak guna bangunan atas nama PT. Karya Dewi Putra yang dapat menjadi petunjuk yang kuat objek sengketa milik PT. Karya Dewi Putra.”

yang selanjutnya diputus dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Karya Dewi Putra tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 24/PDT/2021/PT PLK, tanggal 25 Maret 2021 yang membatalkan

Halaman 95 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Kasongan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Ksn
tanggal 16 Desember 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 905 PK/Pdt/2022 tanggal 29 November 2021 (*Vide* Bukti T-II Int 9) yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Yayasan Poktan Batu Bulan tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara, pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan-putusan *a quo* yang menyatakan Penggugat tidak memiliki alas kepemilikan yang sah atas tanah diatas Objek-Objek Sengketa serta putusan-putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dengan Objek Sengketa *a quo*, sehingga syarat formal pengajuan gugatan mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan

Halaman 96 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak diterima;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lagi, dan sesuai dengan ketentuan pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Penggugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim berwenang untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 97 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,00 (*Lima ratus satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MARYAM NUR HIDAYATI, S.H. dan SEKAR ANNISA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh HERNADI NATANAEL, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya serta dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

I. MARYAM NUR HIDAYATI, S.H.

FAIZAL K. LUTFI, S.H., M.H.

TTD

II. SEKAR ANNISA, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

HERNADI NATANAEL, S.H.

Halaman 98 Putusan Perkara Nomor 38/G/ 2022/PTUN.PLK



Perincian Biaya Perkara Nomor : 38/G/2022/PTUN.PLK :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp. 275.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 126.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama Kepada Para Pihak	Rp. 30.000,-
5. Meterai	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 20.000,-</u>
Jumlah	Rp. 501.000,-

Terbilang: *Lima ratus satu ribu rupiah*